

ABSTRACT

Rebeka Tiramine (NIM : 01051170200)

EUTHANASIA AND ITS LEGAL RULES IN THE KUHP REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE FROM THE THEORY JUSTICE OF DIGNITY

Euthanasia is the act of relieving pain by making the person who feels the pain lose their life or death. There is two type of euthanasia by the way it done, that is passive and active. In Indonesia weither passive euthanasia or active euthanasia is prohibited by the Section 344 of Criminal Acts, and Explanation of Section 11 Physician Ethics but we can see the practice of doctor withdrawing life supports from the patient. Euthanasia creates the right to death which some say violates the right to life, but in some countries where Euthanasia is legal, argued that it is part of self-determination. Therefore, it is necessary to have a law regulating the limits of euthanasia's actions in order to create justice and certainty in handling these cases. In the perspective of dignified justice theory, Indonesia is seen as a country that respects the right to life because the positive law in Article 344 strictly prohibits active euthanasia. However, in the case of passive euthanasia there are still several considerations that make this type of euthanasia forced to be implemented and in the application of dignified justice, medical personnel must get protection and legal certainty. Compared to other countries such as the Netherlands, Oregon and New Zealand are three of the many countries that have legalized active euthanasia. Although euthanasia is possible, there are criteria that must be followed by a patient in order for his request to die with dignity to be fulfilled or to be allowed to commit euthanasia.

Keywords: Euthanasia, Law, Dignified Justice

ABSTRAK

Rebeka Tiramine (NIM : 01051170200)

EUTHANASIA DAN PENGATURAN HUKUMNYA DI DALAM KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Euthanasia adalah tindakan menghilangkan rasa sakit dengan melakukan penghilangan nyawa akan dirinya sendiri. Euthanasia secara garis besar digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pasif dan aktif. Di Indonesia baik euthanasia pasif maupun euthanasia aktif sebenarnya dilarang oleh Pasal 344 Tindak Pidana, dan Penjelasan Pasal 11 Etika Dokter tetapi kita dapat melihat praktek dokter mencabut alat bantu hidup dari pasien. Euthanasia menciptakan adanya hak untuk mati yang menurut sebagian orang melanggar hak untuk hidup, tetapi di beberapa negara yang melegalkan Euthanasia berpendapat bahwa itu adalah bagian dari penentuan nasib sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya Undang-undang yang mengatur tentang batasan tindakan Euthanasia agar tercipta keadilan serta kepastian dalam penanganan kasus tersebut. Dalam perspektif teori keadilan yang bermartabat, Indonesia dipandang sebagai negara yang menghormati hak untuk hidup karena hukum positif pada Pasal 344 melarang dengan tegas Euthanasia aktif. Namun, dalam kasus Euthanasia pasif masih ada beberapa pertimbangan yang membuat jenis euthanasia ini dengan terpaksa dilaksanakan dan dalam penerapan keadilan bermartabat maka tenaga medis haruslah mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda, Oregon, dan Selandia Baru merupakan tiga dari banyak negara yang telah melegalkan euthanasia aktif. Meskipun euthanasia memungkinkan, namun ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pasien agar permintaannya mati secara bermartabat dapat dipenuhi atau diperbolehkan untuk melakukan euthanasia.

Kata kunci: Euthanasia, Hukum, Keadilan Yang Bermartabat

